



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN KlT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marzuki Bin Jamaluddin
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 4 April 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Khalik RT.08 Desa Sungai Nibung Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat Prop.Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Dian Oryza Rahmayati, S.H., Penasihat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 10 Maret 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 2 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 2 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARZUKI BIN JAMALUDDIN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Pemufakatan Jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu beratnya 1000,035 melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARZUKI BIN JAMALUDDIN (ALM) selama 11 (sebelas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan seluruh barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar plastik bening bertuliskan Very Good yang diduga berisikan narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) plastik biru dibalut lakban warna kuning
 - 1 (satu) kantong belanja warna hitam bertuliskan HAPARAN Ponsel
 - (satu) unit Handphone merk Vivo Y12s 2021 warna hitam beserta sim card 1 nomor :082279001214 dan sim card 2 nomor : 085779504725
 - 1 (satu) unit motor scoopy BH 3697 OS Noka : JM02ee1293040 Nosin :P07735132F warna hitam
 - 1 (satu) lembar STNK motor scoopy BH 3697 OS Noka : JM02ee1293040 Nosin :P07735132F warna hitam an. M. ZAILANI

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak motor merk honda warna hitam
(DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN
DALAM PERKARA AN. TERDAKWA M. ZAILANI BIN MASJULI)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MARZUKI BIN JAMALUDIN (alm) bersama sama dengan saksi INDRA Bin MASJULI, (berkas perkara terpisah) saksi ZAILANI BIN MASJULI (berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Lintas Jambi Riau Desa Penoban Kec.Batang Asam Kab.Tanjab Barat Prop Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal , yang berwenang mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu beratnya 1000,035 melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 saksi M.ZAILANI Bin SAJALI datang kerumah terdakwa MARZUKI Bin JAMALUDDIN untuk menjemput shabu di daerah Pelalawan Riau dan membawanya ke Tanjab Barat Ka Tungkal Prop Jambi , dan saksi ZAILANI menjajikan apabila berhasil membawa shabu dari desa Pelalawan Ka.Tungkal maka terdakwa MARZUKI

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN BIN JAMALUDIN dan saksi akan mendapat upah masing-masing Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah) setelah mendapat perintah dari saksi M.ZAILANI Bin SAJALI lalu terdakwa selepas waktu sholat Jumat sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa kerumah saksi INDRA Bin MASJULI (Perkara terpisah) dan mengatakan kepada INDRA BIN MASJULI (perkara terpisah) "INDRA AYO KITA BERANGKAT LAGI KE PELALAWAN RIAU JEMPUT BARANG (SHABU) ,saksi ZAILANI NYURUH KITA BERANGKAT LAGI. " Dan saksi INDRA BIN MASJULI menyetujuinya dan terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy milik saksi ZAILANI untuk menjemput Narotika jenis shabu dan karena diperjalanan diguyur hujan sehingga terdakwa MARZUKI Bin JAMALUDIN dan saksi INDRA BIN MASJULI terlambat untuk sampai di daerah Kabupaten Pelalawan Prop Riau . Dan sekitar pukul 00.30 Wib di Kilo Meter 55 yang berjarak ± 200 meter dari SPBU Pelalawan yang lokasinya tidak jauh dari kantor Bupati Pelalawan Propinsi Riau ,terdakwa MARZUKI Bin JAMALUDDIN dihubungi oleh seseorang melalui Via Handphone yang merupakan teman dari saksi ZAILANI Bin MASJULI (perkara terpisah) mengatakan bahwa barang (shabu)sudah diletakkan dibawah samping pohon besar tempat biasa yang ada dipinggir jalan dekat SPBU, dan setelah mendengar telepon tersebut lalu terdakwa MARZUKI Bin Jamaluddin dan saksi INDRA BIN MASJULI mendekati 1(satu)pohon besar yang hanya ada 1(satu) pohon di dekat SPBU dengan jarak ± 200 meter dan setelah diketahui dan terlihat adanya bungkusan plastik di ikat menggunakan lakban pohon lalu saksi INDRA Bin MASJULI(perkara terpisah) turun dari motor Scoopy dan mengambil bungkusan yang berisi paket Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa membuka Jok motor Scoopy dan saksi INDRA memasukan shabu kedalam JOK motor dan selanjutnya terdakwa MARZUKI Bin Jamaludin dan saksi INDRA (perkara terpisah) Langsung pulang menuju ke Tungkal Kab.Tanjab Barat Prop Jambi, dan ketika dipertengahan jalan saat terdakwa dan saksi INDRA melintasi Jalan Jambi-Riau di desa Penoban Kec.Batang Asam Kab –Riau sekira pukul 07.30 Wib terdakwa dan saksi INDRA dipepet oleh satu mobil pribadi warna hitam dan diminta terdakwa minggir dan berhenti dan kemudian dari mobil keluar sekitar 4(empat)orang dan salah satunya mengatakan dari BNN Pro Jambi dan selanjutnya 2(dua)orang meminta terdakwa dan saksi INDRA untuk turun dari motor dan selanjutnya Tim dari BNN mengamankan terhadap terdakwa dan saksi INDRA kemudian dilakukan pengeledahan badan serta pakaian tetapi tidak ditemukan di

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan terdakwa maupun saksi INDRA selanjutnya Tim saksi BNN melakukan pengeledahan ke motor milik terdakwa dan ketika anggota Tim BNN menggeledah Jok motor terdakwa kemudian membukanya ditemukan Paket dan ketika ditanya oleh Tim BNNP Jambi dengan mengatakan " apa ini ", lalu terdakwa MARZUKI BIN JAMALUDIN mengatakan "itu shabu Pak " lalu pihak Tim BNNP membuka tas tersebut dan memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi INDRA (perkara terpisah) dan saksi Tim dari BNNP Jambi mengtrogasi terdakwa MARZUKI BIN JAMALUDIN dan mengatakan " dari mana shabu ni dan mau dibawa kemana " dan dijawab oleh terdakwa MARZUKI BIN ZAMALUDIN " Shabu dari RIAU Pak mau dibawa Pulang ke Tungkal Tanjab Barat dan kami Cuma disuruh oleh Pak ZAILANI , dan oleh Tim BNNP jambi meminta terdakwa dan saksi INDRA untuk menunjukkan rumah saksi ZAILANI BIN JAMALUDIN dan oleh terdakwa mengataakan bahwa rumah ZAILANI BIN JAMALUDIN di Desa Sungai Nibung Kec.Tungkal Ilir Kab.Tanjab Barat Timur dan selanjutnya Tim BNNP Jambi bersama dengan terdakwa dan saksi INDRA langsung meluncur kerumah saksi ZAILANI BIN JAMALUDIN dan sesampai di rumah saksi M.ZAILANI BIN JAMALUDIN Tim BNNP Jambi langsung mengamankan saksi M.ZAILANI dan dilakukan pengeledahan ditemukan paket shabu dan ekstasi yang tidak diketahui jumlahnya dan selanjutnya terdakwa dan saksi INDRA dipertemukan dengan saksi M.ZAILANI BIN MASJULI serta barang bukti 1(bungkus) shabu dan terdakwa mengaku bahwa itu adalah miliknya yang saksi ZAILANI menyuruh terdakwa dan saksi INDRA (perkara terpisah) untuk menjemput shabu di daerah Pelalawan Prop Riau dan terdakwa menjemput shabu sudah 5(lima) dari desa pelalawan Riau dan dibawa kedaerah Tungkal Tanjab Barat Prop Jambi mendapat upah apabila barang shabu dibawa ke Kuala Tungkal dan terdakwa belum menerima upah dari hasil penjemputan shabu tersebut .-

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3602 tanggal 17 Nopember 2021 , dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa Amplop Coklat Segel sudah terbuka berisi plastik klip bening yang berisi Serbuk Kristal Putih bening yang disita dari MARZUKI BIN JAMALUDDIN (alm) positif mengandung " Methamphetamine "yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual,menjual ,membeli ,menerima menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN KlT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MARZUKI BIN JAMALUDIN (alm) bersama sama dengan saksi INDRA Bin MASJULI, (berkas perkara terpisah) saksi ZAILANI BIN MASJULI (berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Lintas Jambi Riau Desa Penoban Kec.Batang Asam Kab.Tanjab Barat Prop Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal , yang berwenang mengadili perkara ini, , Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu beratnya 1000,035 melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 saksi M.ZAILANI Bin SAJALI datang kerumah terdakwa MARZUKI Bin JAMALUDDIN untuk menjemput shabu di daerah Pelalawan Riau dan membawanya ke Tanjab Barat Ka Tungkal Prop Jambi , dan saksi ZAILANI menjajikan apabila berhasil membawa shabu dari desa Pelalawan Ka.Tungkal maka terdakwa MARZUKI BIN BIN JAMALUDIN dan saksakan mendapat upah masing-masing Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah) setelah mendapat perintah dari saksi M.ZAILANI Bin SAJALI lalu terdakwa selepas waktu sholat Jumat sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa kerumah saksi INDRA Bin MASJULI (Perkara terpisah) dan mengatakan kepada INDRA BIN MASJULI (perkara terpisah) "INDRA AYO KITA BERANGKAT LAGI KE PELALAWAN RIAU JEMPUT BARANG (SHABU) ,saksi ZAILANI NYURUH KITA BERANGKAT LAGI. " Dan saksi INDRA BIN MASJULI menyetujuinya dan terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy milik saksi ZAILANI untuk menjemput Narotika jenis shabu dan karena diperjalanan diguyur hujan sehingga terdakwa MARZUKI Bin JAMALUDIN dan saksi INDRA BIN MASJULI terlambat untuk sampai di daerah Kabupaten Pelalawan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop Riau . Dan sekitar pukul 00.30 Wib di Kilo Meter 55 yang berjarak \pm 200 meter dari SPBU Pelalawan yang lokasinya tidak jauh dari kantor Bupati Pelalawan Propinsi Riau ,terdakwa MARZUKI Bin JAMALUDDIN dihubungi\oleh seseorang melalui Via Handphone yang merupakan teman dari saksi ZAILANI Bin MASJULI (perkara terpisah) mengatakan bahwa barang (shabu)sudah diletakkan dibawah samping pohon besar tempat biasa yang ada dipinggir jalan dekat SPBU, dan setelah mendengar telepon tersebut lalu terdakwa MARZUKI Bin Jamaluddin dan saksi INDRA BIN MASJULI mendekati 1(satu)pohon besar yang hanya ada 1(satu) pohon di dekat SPBU dengan jarak \pm 200 meter dan setelah diketahui dan terlihat adanya bungkusan plastik di ikat menggunakan lakban pohon lalu saksi INDRA Bin MASJULI(perkara terpisah) turun dari motor Scopy dan mengambil bungkusan yang berisi paket Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa membuka Jok motor Scoopy dan saksi INDRA memasukan shabu kedalam JOK motor dan selanjutnya terdakwa MARZUKI Bin Jamaludin dan saksi INDRA (perkara terpisah) Langsung pulang menuju ke Tungkal Kab.Tanjab Barat Prop Jambi, dan ketika dipertengahan jalan saat terdakwa dan saksi INDRA melintasi Jalan Jambi-Riau di desa Penoban Kec.Batang Asam Kab –Riau sekira pukul 07.30 Wib terdakwa dan saksi INDRA dipepet oleh satu mobil pribadi warna hitam dan diminta terdakwa minggir dan berhenti dan kemudian dari mobil keluar sekitar 4(empat)orang dan salah satunya mengatakan dari BNN Pro Jambi dan selanjutnya 2(dua)orang meminta terdakwa dan saksi INDRA untuk turun dari motor dan selanjutnya Tim dari BNN mengamankan terhadap terdakwa dan saksi INDRA kemudian dilakukan pengeledahan badan serta pakaian tetapi tidak ditemukan di badan terdakwa maupun saksi INDRA selanjutnya Tim saksi BNN melakukan pengeledahan ke motor milik terdakwa dan ketika anggota Tim BNN mengeledah Jok motor terdakwa kemudian membukanya ditemukan Paket dan ketika ditanya oleh Tim BNNP Jambi dengan mengatakan “ apa ini “, lalu terdakwa MARZUKI BIN JAMALUDIN mengatakan “itu shabu Pak “ lalu pihak Tim BNNP membuka tas tersebut dan memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi INDRA (perkara terpisah)dan saksi Tim dari BNNP Jambi mengtrogasi terdakwa MARZUKI BIN JAMALUDIN dan mengatakan “ dari mana shabu ni dan mau dibawa kemana “ dan dijawab oleh terdakwa MARZUKI BIN ZAMALUDIN “ Shabu dari RIAU Pak mau dibawa Pulang ke Tungkal Tanjab Barat dan kami Cuma disuruh oleh Pak ZAILANI , dan oleh Tim BNNP jambi meminta terdakwa dan saksi INDRA untuk menunjukkan rumah saksi ZAILANI

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN JAMALUDIN dan oleh terdakwa mengatakan bahwa rumah ZAILANI BIN JAMALUDIN di Desa Sungai Nibung Kec.Tungkal Ilir Kab.Tanjab Barat Timur dan selanjutnya Tim BNNP Jambi bersama dengan terdakwa dan saksi INDRA langsung meluncur kerumah saksi ZAILANI BIN JAMALUDIN dan sesampai di rumah saksi M.ZAILANI BIN JAMALUDIN Tim BNNP Jambi langsung mengamankan saksi M.ZAILANI dan dilakukan pengeledahan ditemukan paket shabu dan ekstasi yang tidak diketahui jumlahnya dan selanjutnya terdakwa dan saksi INDRA dipertemukan dengan saksi M.ZAILANI BIN MASJULI serta barang bukti 1(bungkus) shabu dan terdakwa mengaku bahwa itu adalah miliknya yang saksi ZAILANI menyuruh terdakwa dan saksi INDRA (perkara terpisah) untuk menjemput shabu di daerah Pelalawan Prop Riau dan terdakwa menjemput shabu sudah 5(lima) dari desa pelalawan Riau dan dibawa kedaerah Tungkal Tanjab Barat Prop Jambi mendapat upah apabila barang shabu dibawa ke Kuala Tungkal dan terdakwa belum menerima upah dari hasil penjemputan shabu tersebut .-

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3602 tanggal 17 Nopember 2021 , dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa Amplop Coklat Segel sudah terbuka berisi plastik klip bening yang berisi Serbuk Kristal Putih bening yang disita dari MARZUKI BIN JAMALUDDIN (alm) Dkk positif mengandung "Methamphetamine" yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk melakukan permupakatan memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dean Pranandes Bin Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kl/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan tim bidang pemberantasan di BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Indra (berkas perkara terpisah);
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 07.30 WIB di bertempat di pinggir Jalan Lintas Jambi Riau Desa Penoban Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat Prop. Jambi karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Saksi Indra dan Terdakwa diperintahkan oleh Saksi M. Zailani (berkas perkara terpisah) untuk menjemput sabu di daerah Pelalawan Riau Pekanbaru dan sabu tersebut dibawa ke Kuala Tungkal Prop. Jambi;
- Bahwa Saksi Indra dan Terdakwa dijanjikan dengan upah masing-masing Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan setelah mendapat perintah dari Saksi M. Zailani, lalu Terdakwa mengajak Saksi Indra, lalu selepas waktu sholat Jumat sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa ke rumah Saksi Indra;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Indra, "Indra ayo kita berangkat lagi ke pelalawan Riau jemput barang (sabu), Zailani nyuruh kita berangkat lagi" dan Saksi Indra menyetujuinya dan Saksi Indra langsung berangkat dengan menggendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy milik Saksi M. Zailani untuk menjemput narkotika jenis shabu dan karena diperjalanan diguyur hujan sehingga Saksi Indra dan Terdakwa terlambat untuk sampai di daerah Kabupaten Pelalawan Prop. Riau;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB di Kilometer 55 yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari SPBU Pelalawan yang lokasinya tidak jauh dari Kantor Bupati Pelalawan Propinsi Riau, Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui via handphone yang merupakan teman dari Saksi Zailani yang mengatakan bahwa barang (sabu) sudah diletakkan di bawah samping pohon besar tempat biasa yang ada dipinggir jalan dekat SPBU;
- Bahwa setelah mendengar telepon tersebut, Saksi Indra dan Terdakwa mendekati 1 (satu) pohon besar yang memang hanya ada 1 (satu) pohon di dekat SPBU dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan terlihat adanya bungkus plastik diikat menggunakan lakban;
- Bahwa Saksi Indra turun dari motor Scoopy dan mengambil bungkus yang berisi paket narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa membuka jok

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN KlT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Scoopy, selanjutnya Saksi Indra memasukan sabu ke dalam jok motor;

- Bahwa setelah itu Saksi Indra bersama dengan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Scoopy dan dipertengahan jalan saat Terdakwa dan Saksi Indra melintasi Jalan Jambi-Riau di Desa Penoban Kec. Batang Asam sekira pukul 07.30 WIB, Saksi Indra dan Terdakwa dipepet oleh satu mobil pribadi warna hitam dan diminta minggir dan berhenti dan kemudian dari mobil keluar sekitar 4 (empat) orang dan salah satunya mengatakan dari BNN Prop. Jambi dan selanjutnya 2 (dua) orang meminta Saksi Indra dan Terdakwa untuk turun dari motor dan selanjutnya Tim dari BNN mengamankan Saksi Indra dan Terdakwa;
- Bahwa dilakukan pengeledahan badan serta pakaian tetapi tidak ditemukan di badan Saksi Indra maupun Terdakwa, selanjutnya tim BNN melakukan pengeledahan ke motor dan ketika anggota tim BNN menggeledah jok motor kemudian membukanya ditemukan paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Indra dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan ketika ditanya oleh Tim BNNP Jambi dengan mengatakan “apa ini “, lalu Terdakwa mengatakan “itu sabu Pak”, lalu pihak Tim BNNP membuka tas tersebut dan memperlihatkan kepada Saksi Indra dan Terdakwa dan saksi Tim dari BNNP Jambi menginterogasi Terdakwa dan mengatakan “dari mana shabu ni dan mau dibawa kemana” dan dijawab oleh Terdakwa, “Sabu dari Riau Pak mau dibawa pulang ke Tungkal Tanjung Barat dan kami cuma disuruh oleh Pak Zailani”;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan untuk menunjukkan rumah Saksi M. Zailani dan oleh Terdakwa mengatakan bahwa rumah Saksi M. Zailani di Desa Sungai Nibung Kec.Tungkal Ilir Kab.Tanjung Jabung Barat dan selanjutnya tim BNNP Jambi bersama dengan Saksi Indra dan Terdakwa langsung meluncur ke rumah Saksi M. Zailani dan sesampai di rumah Saksi M. Zailani, tim BNNP Jambi langsung mengamankan Saksi M. Zailani;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Saksi M. Zailani dan ditemukan 2 (dua) paket shabu dan 64 (enam puluh empat) pil ekstasi di dapur rumah Saksi M. Zailani dan selanjutnya Saksi Indra dan Terdakwa dipertemukan dengan Saksi M. Zailani serta barang bukti 1 (bungkus) sabu dan mengaku bahwa itu adalah miliknya yang Saksi M. Zailani suruh Saksi Indra dan Terdakwa untuk menjemput sabu di daerah Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjemput sabu sudah 5 (lima) kali dari Pelalawan Riau dan dibawa ke daerah Kuala Tungkal dan mendapat upah apabila barang sabu berhasil dibawa ke Kuala Tungkal;
- Bahwa yang menyuruh Saksi M. Zailani mengambil sabu di Pelalawan adalah orang yang bernama Amin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Atthur Khatamal Bustan Bin Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan tim bidang pemberantasan di BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Indra (berkas perkara terpisah);
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 07.30 WIB di bertempat di pinggir Jalan Lintas Jambi Riau Desa Penoban Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat Prop. Jambi karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Saksi Indra dan Terdakwa diperintahkan oleh Saksi M. Zailani (berkas perkara terpisah) untuk menjemput sabu di daerah Pelalawan Riau Pekanbaru dan sabu tersebut dibawa ke Kuala Tungkal Prop. Jambi;
- Bahwa Saksi Indra dan Terdakwa dijanjikan dengan upah masing-masing Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan setelah mendapat perintah dari Saksi M. Zailani, lalu Terdakwa mengajak Saksi Indra, lalu selepas waktu sholat Jumat sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa ke rumah Saksi Indra;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Indra, "Indra ayo kita berangkat lagi ke pelalawan Riau jemput barang (sabu), Zailani nyuruh kita berangkat lagi" dan Saksi Indra menyetujuinya dan Saksi Indra langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy milik Saksi M. Zailani untuk menjemput narkoba jenis shabu dan karena diperjalanan diguyur hujan sehingga Saksi Indra dan Terdakwa terlambat untuk sampai di daerah Kabupaten Pelalawan Prop. Riau;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB di Kilometer 55 yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari SPBU Pelalawan yang lokasinya tidak jauh dari

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN KlT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Bupati Pelalawan Propinsi Riau, Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui via handphone yang merupakan teman dari Saksi Zailani yang mengatakan bahwa barang (sabu) sudah diletakkan di bawah samping pohon besar tempat biasa yang ada dipinggir jalan dekat SPBU;
- Bahwa setelah mendengar telepon tersebut, Saksi Indra dan Terdakwa mendekati 1 (satu) pohon besar yang memang hanya ada 1 (satu) pohon di dekat SPBU dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan terlihat adanya bungkus plastik diikat menggunakan lakban;
 - Bahwa Saksi Indra turun dari motor Scoopy dan mengambil bungkus yang berisi paket narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa membuka jok motor Scoopy, selanjutnya Saksi Indra memasukkan sabu ke dalam jok motor;
 - Bahwa setelah itu Saksi Indra bersama dengan Terdakwa langsung menggendarai sepeda motor Scoopy dan dipertengahan jalan saat Terdakwa dan Saksi Indra melintasi Jalan Jambi-Riau di Desa Penoban Kec. Batang Asam sekira pukul 07.30 WIB, Saksi Indra dan Terdakwa dipepet oleh satu mobil pribadi warna hitam dan diminta minggir dan berhenti dan kemudian dari mobil keluar sekitar 4 (empat) orang dan salah satunya mengatakan dari BNN Prop. Jambi dan selanjutnya 2 (dua) orang meminta Saksi Indra dan Terdakwa untuk turun dari motor dan selanjutnya Tim dari BNN mengamankan Saksi Indra dan Terdakwa;
 - Bahwa dilakukan pengeledahan badan serta pakaian tetapi tidak ditemukan di badan Saksi Indra maupun Terdakwa, selanjutnya tim BNN melakukan pengeledahan ke motor dan ketika anggota tim BNN menggeledah jok motor kemudian membukanya ditemukan paket narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi Indra dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan ketika ditanya oleh Tim BNNP Jambi dengan mengatakan "apa ini", lalu Terdakwa mengatakan "itu sabu Pak", lalu pihak Tim BNNP membuka tas tersebut dan memperlihatkan kepada Saksi Indra dan Terdakwa dan saksi Tim dari BNNP Jambi menginterogasi Terdakwa dan mengatakan "dari mana sabu ni dan mau dibawa kemana" dan dijawab oleh Terdakwa, "Sabu dari Riau Pak mau dibawa pulang ke Tungkal Tanjab Barat dan kami cuma disuruh oleh Pak Zailani";
 - Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan untuk menunjukkan rumah Saksi M. Zailani dan oleh Terdakwa mengatakan bahwa rumah Saksi M. Zailani di Desa Sungai Nibung Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN KlT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya tim BNNP Jambi bersama dengan Saksi Indra dan Terdakwa langsung meluncur ke rumah Saksi M. Zailani dan sesampai di rumah Saksi M. Zailani, tim BNNP Jambi langsung mengamankan Saksi M. Zailani;

- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Saksi M. Zailani dan ditemukan 2 (dua) paket sabu dan 64 (enam puluh empat) pil ekstasi di dapur rumah Saksi M. Zailani dan selanjutnya Saksi Indra dan Terdakwa dipertemukan dengan Saksi M. Zailani serta barang bukti 1 (bungkus) sabu dan mengaku bahwa itu adalah miliknya yang Saksi M. Zailani suruh Saksi Indra dan Terdakwa untuk menjemput sabu di daerah Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa menjemput sabu sudah 5 (lima) kali dari Pelalawan Riau dan dibawa ke daerah Kuala Tungkal dan mendapat upah apabila barang sabu berhasil dibawa ke Kuala Tungkal;
- Bahwa yang menyuruh Saksi M. Zailani mengambil sabu di Pelalawan adalah orang yang bernama Amin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Indra Bin Masjuli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Lintas Jambi-Riau Desa Penoban Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang dibalut dengan lakban warna kuning yang berisikan diduga narkotika jenis sabu di dalam jok motor Honda Scoopy yang mereka gunakan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa disuruh oleh Saksi M. Zailani untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Pelalawan Riau;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengajaknya menjemput barang (sabu) di Riau dan Saksi menyetujuinya. Kemudian Terdakwa dan Saksi langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy milik Saksi M. Zailani. Kemudian keesokan paginya sekitar pukul 00.30 WIB di Terdakwa ditelepon oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan teman dari Saksi M. Zailani dan mengatakan bahwa barang

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kl



(sabu) sudah diletakkan di bawah pohon besar yang ada di pinggir jalan dekat SPBU Kilometer 55. Kemudian Terdakwa dan Saksi mendatangi lokasi tersebut dan mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik yang diikat menggunakan lakban dan menaruhnya di dalam jok motor Honda Scoopy. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi langsung pulang menuju ke Kuala Tungkal, namun di pertengahan jalan sekira pukul 07.30 WIB saat melintasi Jalan Jambi-Riau Desa Penoban Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat, Terdakwa dan Saksi ditangkap;

- Bahwa sebelumnya Saksi telah 2 (dua) kali bersama dengan Terdakwa melakukan penjemputan sabu untuk dibawa di Kuala Tungkal;
- Bahwa penjemputan narkoba jenis sabu yang pertama pada awal bulan Oktober 2021 dengan cara Saksi M. Zailani menyuruh Terdakwa untuk mengajak Saksi pergi menjemput sabu ke daerah Pelalawan. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi pergi menggunakan motor Scoopy milik Saksi M. Zailani. Kemudian Saksi M. Zailani memberitahukan nomor handphone Terdakwa kepada Amin untuk dapat berkomunikasi. Setelah narkoba jenis sabu berhasil dijemput oleh Terdakwa dan Saksi dan dibawa ke Kuala Tungkal, Amin menelepon Saksi M. Zailani dan memberitahu sabu telah dijemput oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) ons. Kemudian sesampainya di Kuala Tungkal, sabu tersebut diserahkan kepada Saksi M. Zailani. Penjemputan narkoba jenis sabu yang kedua pada akhir bulan Oktober 2021 dengan cara Saksi M. Zailani menyuruh Terdakwa dan Saksi pergi ke Pelalawan untuk menjemput sabu tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi pergi menggunakan motor Scoopy milik Saksi M. Zailani. Setelah narkoba jenis sabu berhasil dijemput oleh Terdakwa dan Saksi dan dibawa ke Kuala Tungkal, Amin menelepon Saksi M. Zailani dan memberitahu sabu telah dijemput oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) ons. Kemudian sesampainya di Kuala Tungkal, sabu tersebut diserahkan kepada Saksi M. Zailani;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dijemput dari Pelalawan tersebut untuk dijual di wilayah Kuala Tungkal;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Saksi mendapat upah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk penjemputan narkoba jenis sabu yang pertama dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk penjemputan narkoba jenis sabu yang kedua yang didapatkan dari Saksi M. Zailani;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi M. Zailani Bin Masjuli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi di Jl. A. Khalik Desa Sungai Nibung Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Saksi ditemukan 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dan 64 (enam puluh empat) pil ekstasi di dapur rumah Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Indra dan Terdakwa sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Lintas Jambi-Riau Desa Penoban Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang dibalut dengan lakban warna kuning yang berisikan diduga narkotika jenis sabu di dalam jok motor Honda Scoopy yang mereka gunakan;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Saksi Indra dan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Pelalawan Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ditelepon oleh Amin yang menyuruh Saksi untuk menjemput sabu di daerah Pelawan, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Pelalawan. Saksi mengatakan akan memberikan upah apabila berhasil membawa narkotika jenis sabu tersebut masing-masing sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Setelah itu sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Indra dan mengajaknya menjemput barang (sabu) di Riau dan Saksi Indra menyetujuinya. Kemudian Terdakwa dan Saksi Indra langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy milik Saksi. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 15.00 WIB ada orang yang datang ke rumah Saksi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali melakukan penjemputan sabu dari Pelalawan dan sudah pernah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa dan Saksi Indra untuk menjemput sabu dari Pelalawan untuk dibawa di Kuala Tungkal;
- Bahwa penjemputan narkotika jenis sabu yang pertama sekitar awal bulan September 2021 dengan cara awalnya Amin menelepon Saksi dan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN KlT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada Saksi apakah Saksi jadi ikut bekerja dengan Amin atau tidak, yang diiyakan oleh Terdakwa dan Amin menyuruh Saksi menjemput sabu di daerah Pelalawan dan juga untuk mengambil uang untuk ongkos ke Pelalawan. Kemudian Amin menelepon Saksi dan menyuruh Saksi ke Parit Gompong untuk mengambil uang tersebut yang setelah dijemput terdapat uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Amin memberitahu bahwa upah yang akan Saksi dapatkan sebesar Rp2.000.0000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) ons sabu. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menggunakan motor Scoopy milik Saksi ke Pelalawan. Pada keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB sesampainya di daerah Pelalawan di dekat sebuah SPBU, Saksi menelepon Amin dan memberitahukan lokasi Saksi. Setelah itu ada orang yang menelepon dan menyuruh Saksi mengambil bungkusan warna hitam di samping Gapura dekat SPBU. Kemudian Saksi Terdakwa mengambil bungkusan tersebut dan langsung kembali ke Kuala Tungkal dan dalam perjalanan pulang Saksi membeli alat timbangan digital. Sesampainya di rumah Saksi menimbang sabu yang didapat tersebut dan beratnya sejumlah 3,5 (tiga koma lima) ons. Penjemputan narkotika jenis sabu yang kedua pada sekitar akhir bulan September 2021 dengan cara awalnya sekitar pukul 10.00 WIB, Amin menelepon Saksi dan menyuruh menjemput sabu di Pelalawan sebanyak 5 (lima) ons. Kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat pada subuh keesokan harinya sekira pukul 03.30 WIB dan sampai di Pelalawan pada malam harinya. Kemudian ketika sampai sebelum SPBU di daerah Pelalawan, Saksi menelepon orang yang tidak dikenal Saksi dan diberitahu bahwa sabu telah diletakkan di pot bunga dekat gapura. Kemudian Saksi mengambil sabu tersebut dan langsung pulang ke Kuala Tungkal. Penjemputan narkotika jenis sabu yang ketiga pada awal bulan Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Amin menelepon Saksi dan menyuruh Saksi menjemput sabu di Pelalawan. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengajak Saksi Indra pergi menjemput sabu ke daerah Pelalawan. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Indra pergi menggunakan motor Scoopy milik Saksi. Kemudian Saksi memberitahukan nomor handphone Terdakwa kepada Amin untuk dapat berkomunikasi. Setelah narkotika jenis sabu berhasil dijemput oleh Terdakwa dan Saksi Indra dan dibawa ke Kuala Tungkal, Amin menelepon Saksi dan memberitahu sabu telah dijemput oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) ons. Kemudian sesampainya di Kuala

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Klt



Tungkal, sabu tersebut diserahkan kepada Saksi. Penjemputan narkoba jenis sabu yang keempat pada akhir bulan Oktober 2021 dengan cara Amin menelepon Saksi dan menyuruh Saksi menjemput sabu di Pelalawan. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi Indra pergi ke Pelalawan untuk menjemput sabu tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Indra pergi menggunakan motor Scoopy milik Saksi. Setelah narkoba jenis sabu berhasil dijemput oleh Terdakwa dan Saksi Indra dan dibawa ke Kuala Tungkal, Amin menelepon Saksi dan memberitahu sabu telah dijemput oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) ons. Kemudian sesampainya di Kuala Tungkal, sabu tersebut diserahkan kepada Saksi;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dijemput dari Pelalawan tersebut kemudian dibagi-bagi oleh Saksi dengan berat tergantung yang diperintahkan Amin untuk dijual di wilayah Kuala Tungkal dengan cara Amin menelepon Saksi dan menyuruh Saksi untuk menaruh narkoba jenis sabu di tempat yang diberitahukan oleh Amin dan memberitahu nomor handphone orang yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi mengantarkan narkoba jenis sabu ke lokasi tersebut dan menelepon nomor orang yang dikirim Amin untuk memberitahu letak persis narkoba jenis sabu yang Saksi taruh dan uang penjualan narkoba jenis sabu langsung kepada Amin, tidak diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Saksi mendapat upah sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penjemputan narkoba jenis sabu yang pertama, Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penjemputan narkoba jenis sabu yang kedua, Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk upah mengantarkan narkoba jenis sabu dari hasil penjemputan narkoba yang ketiga, dan Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk upah mengantarkan narkoba dari hasil penjemputan narkoba yang keempat;
- Bahwa upah tersebut didapatkan Saksi dengan cara Amin menelepon Saksi dan menyuruh Saksi pergi ke tempat yang diberitahukan untuk mengambil upah tersebut;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Saksi merupakan sisa sabu yang masih belum sempat terjual dari penjemputan sabu yang keempat;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil ekstasi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 di pinggir Jalan Kilometer 35 Kab. Muaro Jambi dengan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN KlT



cara awalnya Saksi ditelepon oleh orang yang memerintahkan Saksi untuk mengambil pil ekstasi tersebut di lokasi yang ditentukan, yaitu di pinggir Jalan Kilometer 35 di sebelah batu berwarna kuning sebanyak 2 (dua) kali penjemputan pada hari yang sama dengan jumlah 66 (enam puluh enam) butir pil ekstasi dan sudah berhasil dijual 2 (dua) butir dengan cara Saksi ditelepon oleh teman Amin dan menyuruh Saksi mengantarkan 2 (dua) butir pil ekstasi ke Parit Gompong, kemudian Saksi pergi untuk menaruh pil ekstasi di tempat tersebut dan menelepon orang tersebut untuk memberitahukan letak pil ekstasi tersebut dan upah mengantarkan pil ekstasi akan diberikan kepada Saksi setelah semuanya terjual;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Indra ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Lintas Jambi-Riau Desa Penoban Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang dibalut dengan lakban warna kuning yang berisikan diduga narkotika jenis sabu di dalam jok motor Honda Scoopy yang mereka gunakan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Indra disuruh oleh Saksi M. Zailani untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Pelalawan (Riau);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi M. Zailani menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu ke daerah Pelalawan. Saksi M. Zailani mengatakan akan memberikan upah apabila berhasil membawa narkotika jenis sabu tersebut masing-masing sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Setelah itu sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Indra dan mengajaknya menjemput barang (sabu) di Riau dan Saksi Indra menyetujuinya. Kemudian Terdakwa dan Saksi Indra langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy milik Saksi M. Zailani. Kemudian keesokan paginya sekitar pukul 00.30 WIB di Terdakwa ditelepon oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan teman dari Saksi M. Zailani dan mengatakan bahwa barang (sabu) sudah diletakkan di bawah pohon besar yang ada di pinggir jalan dekat



SPBU Kilometer 55. Kemudian Terdakwa dan Saksi Indra mendatangi lokasi tersebut dan mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik yang diikat menggunakan lakban dan menaruhnya di dalam jok motor Honda Scoopy. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Indra langsung pulang menuju ke Kuala Tungkal, namun di pertengahan jalan sekira pukul 07.30 WIB saat melintasi Jalan Jambi-Riau Desa Penoban Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat, Terdakwa dan Saksi Indra ditangkap;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah 4 (empat) kali menjemput sabu dari Pelalawan untuk dibawa di Kuala Tungkal, masing-masing sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan Saksi M. Zailani dan sebanyak 2 (dua) Saksi Indra melakukan penjemputan sabu;
- Bahwa penjemputan narkotika jenis sabu yang pertama sekitar awal bulan September 2021 dengan cara awalnya Saksi diajak Saksi M. Zailani ke Pelalawan menjemput sabu. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi M. Zailani bersama dengan Terdakwa pergi menggunakan motor Scoopy milik Saksi M. Zailani ke Pelalawan. Pada keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB sesampainya di daerah Pelalawan di dekat sebuah SPBU, Saksi M. Zailani menelepon Amin dan memberitahukan lokasi Saksi M. Zailani. Setelah itu ada orang yang menelepon dan menyuruh Saksi M. Zailani mengambil bungkus warna hitam di samping Gapura dekat SPBU. Kemudian Saksi M. Zailani dan Terdakwa mengambil bungkus tersebut dan langsung kembali ke Kuala Tungkal dan dalam perjalanan pulang Saksi M. Zailani membeli alat timbangan digital. Sesampainya di rumah Saksi M. Zailani menimbang sabu yang didapat tersebut dan beratnya sejumlah 3,5 (tiga koma lima) ons. Penjemputan narkotika jenis sabu yang kedua pada sekitar akhir bulan September 2021 Terdakwa diajak oleh Saksi M. Zailani untuk menjemput sabu di Pelalawan dan Terdakwa berangkat pada subuh keesokan harinya sekira pukul 03.30 WIB dan sampai di Pelalawan pada malam harinya. Kemudian ketika sampai sebelum SPBU di daerah Pelalawan, Saksi M. Zailani menelepon orang yang tidak dikenal Saksi M. Zailani dan diberitahu bahwa sabu telah diletakkan di pot bunga dekat gapura. Kemudian Saksi M. Zailani mengambil sabu tersebut dan langsung pulang ke Kuala Tungkal. Penjemputan narkotika jenis sabu yang ketiga pada awal bulan Oktober 2021 Saksi M. Zailani menyuruh Terdakwa untuk mengajak Saksi Indra pergi menjemput sabu ke daerah Pelalawan. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Indra pergi menggunakan motor Scoopy milik Saksi M. Zailani. Kemudian Saksi M. Zailani memberitahukan nomor handphone Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Amin untuk dapat berkomunikasi. Setelah narkoba jenis sabu berhasil dijemput oleh Terdakwa dan Saksi Indra dan dibawa ke Kuala Tungkal, Amin menelepon Saksi M. Zailani dan memberitahu sabu telah dijemput oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) ons. Kemudian sesampainya di Kuala Tungkal, sabu tersebut diserahkan kepada Saksi M. Zailani. Penjemputan narkoba jenis sabu yang keempat pada akhir bulan Oktober 2021 dengan cara Amin menelepon Saksi M. Zailani dan menyuruh Saksi M. Zailani menjemput sabu di Pelalawan. Kemudian Saksi M. Zailani menyuruh Terdakwa dan Saksi Indra pergi ke Pelalawan untuk menjemput sabu tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Indra pergi menggunakan motor Scoopy milik Saksi M. Zailani. Setelah narkoba jenis sabu berhasil dijemput oleh Terdakwa dan Saksi Indra dan dibawa ke Kuala Tungkal, Amin menelepon Saksi M. Zailani dan memberitahu sabu telah dijemput oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) ons. Kemudian sesampainya di Kuala Tungkal, sabu tersebut diserahkan kepada Saksi M. Zailani;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dijemput dari Pelalawan tersebut untuk dijual di wilayah Kuala Tungkal;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penjemputan narkoba jenis sabu yang pertama, Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk penjemputan narkoba jenis sabu yang kedua, Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk penjemputan narkoba jenis sabu yang ketiga, dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk penjemputan narkoba jenis sabu yang keempat yang didapatkan dari Saksi M. Zailani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara antara lain:

- Berita Acara Penimbangan dari UPDT Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor: DG.02.03/309/DPP II/BA/2021 tanggal 15 November 2021 yang disita dari yang bernama Marzuki Alias Mar Bin Jamaludin dengan total berat barang bukti shabu kode A dengan berat kotor 1016,767 (seribu enam belas koma tujuh enam tujuh) gram, berat bersih 1000,035 (seribu koma nol tiga lima) gram, disisihkan untuk pemeriksaan BPOM dengan berat bersih 0,150 (nol koma satu lima nol) gram, berat bersih

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN KlT



sisa penyisihan untuk pengadilan 0,713 (nol koma tujuh satu tiga) gram, dan berat bersih sisa untuk dimusnahkan 999, 172 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma satu tujuh dua) gram;

- Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.11.21.3602 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 18 November 2021 dengan contoh diterima di laboratorium berupa plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih bening atas nama Tersangka Marzuki Bin Jamaludin dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus besar plastik bening bertuliskan Very Good yang diduga berisikan narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) plastik biru dibalut lakban warna kuning;
3. 1 (satu) kantong belanja warna hitam bertuliskan Haparan Ponsel;
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s 2021 warna hitam beserta sim card 1 nomor :082279001214 dan sim card 2 nomor : 085779504725;
5. 1 (satu) unit motor scoopy BH 3697 OS Noka: JM02ee1293040 Nosin :P07735132F warna hitam;
6. 1 (satu) lembar STNK motor scoopy BH 3697 OS Noka: JM02ee1293040 Nosin :P07735132F warna hitam an. M. Zailani;
7. 1 (satu) buah kunci kontak motor merka honda warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Indra ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Lintas Jambi-Riau Desa Penoban Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang dibalut dengan lakban warna kuning yang berisikan diduga narkoba jenis sabu di dalam jok motor Honda Scoopy yang mereka gunakan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Indra disuruh oleh Saksi M. Zailani untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Pelalawan (Riau) dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi M. Zailani ditelepon oleh Amin yang menyuruh Saksi M. Zailani untuk menjemput sabu di daerah Pelawan, kemudian Saksi M. Zailani menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut ke daerah Pelalawan. Saksi M. Zailani mengatakan akan memberikan upah apabila

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN KlT



berhasil membawa narkotika jenis sabu tersebut masing-masing sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Setelah itu sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Indra dan mengajaknya menjemput barang (sabu) di Riau dan Saksi Indra menyetujuinya. Kemudian Terdakwa dan Saksi Indra langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy milik Saksi M. Zailani. Kemudian keesokan paginya sekitar pukul 00.30 WIB di Terdakwa ditelepon oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan teman dari Saksi M. Zailani dan mengatakan bahwa barang (sabu) sudah diletakkan di bawah pohon besar yang ada di pinggir jalan dekat SPBU Kilometer 55. Kemudian Terdakwa dan Saksi Indra mendatangi lokasi tersebut dan mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik yang diikat menggunakan lakban dan menaruhnya di dalam jok motor Honda Scoopy. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Indra langsung pulang menuju ke Kuala Tungkal, namun di pertengahan jalan sekira pukul 07.30 WIB saat melintasi Jalan Jambi-Riau Desa Penoban Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat, Terdakwa dan Saksi Indra ditangkap;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah 4 (empat) kali bersama dengan Saksi M. Zailani dan Saksi Indra melakukan penjemputan sabu untuk dibawa di Kuala Tungkal. Penjemputan narkotika jenis sabu yang pertama sekitar awal bulan September 2021 dengan cara awalnya Amin menelepon Saksi M. Zailani dan menanyakan kepada Saksi M. Zailani apakah Saksi M. Zailani jadi ikut bekerja dengan Amin atau tidak, yang diiyakan oleh Terdakwa dan Amin menyuruh Saksi M. Zailani menjemput sabu di daerah Pelalawan dan juga untuk mengambil uang untuk ongkos ke Pelalawan. Kemudian Amin menelepon Saksi M. Zailani dan menyuruh Saksi M. Zailani ke Parit Gompong untuk mengambil uang tersebut yang setelah dijemput terdapat uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Amin memberitahu bahwa upah yang akan Saksi M. Zailani dapatkan sebesar Rp2.000.0000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) ons sabu. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi M. Zailani bersama dengan Terdakwa pergi menggunakan motor Scoopy milik Saksi M. Zailani ke Pelalawan. Pada keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB sesampainya di daerah Pelalawan di dekat sebuah SPBU, Saksi M. Zailani menelepon Amin dan memberitahukan lokasi Saksi M. Zailani. Setelah itu ada orang yang menelepon dan menyuruh Saksi M. Zailani mengambil bungkus warna hitam di samping Gapura dekat SPBU. Kemudian Saksi M. Zailani dan Terdakwa mengambil bungkus tersebut dan langsung kembali ke Kuala Tungkal dan dalam perjalanan pulang Saksi

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN KlT



M. Zailani membeli alat timbangan digital. Sesampainya di rumah Saksi M. Zailani menimbang sabu yang didapat tersebut dan beratnya sejumlah 3,5 (tiga koma lima) ons. Penjemputan narkotika jenis sabu yang kedua pada sekitar akhir bulan September 2021 dengan cara awalnya sekitar pukul 10.00 WIB, Amin menelepon Saksi M. Zailani dan menyuruh menjemput sabu di Pelalawan sebanyak 5 (lima) ons. Kemudian Saksi M. Zailani dan Terdakwa berangkat pada subuh keesokan harinya sekira pukul 03.30 WIB dan sampai di Pelalawan pada malam harinya. Kemudian ketika sampai sebelum SPBU di daerah Pelalawan, Saksi M. Zailani menelepon orang yang tidak dikenal Saksi M. Zailani dan diberitahu bahwa sabu telah diletakkan di pot bunga dekat gapura. Kemudian Saksi M. Zailani mengambil sabu tersebut dan langsung pulang ke Kuala Tungkal. Penjemputan narkotika jenis sabu yang ketiga pada awal bulan Oktober 2021 Amin menelepon Saksi M. Zailani dan menyuruh Saksi M. Zailani menjemput sabu di Pelalawan. Kemudian Saksi M. Zailani menyuruh Terdakwa untuk mengajak Saksi Indra pergi menjemput sabu ke daerah Pelalawan. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Indra pergi menggunakan motor Scoopy milik Saksi M. Zailani. Kemudian Saksi M. Zailani memberitahukan nomor handphone Terdakwa kepada Amin untuk dapat berkomunikasi. Setelah narkotika jenis sabu berhasil dijemput oleh Terdakwa dan Saksi Indra dan dibawa ke Kuala Tungkal, Amin menelepon Saksi M. Zailani dan memberitahu sabu telah dijemput oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) ons. Kemudian sesampainya di Kuala Tungkal, sabu tersebut diserahkan kepada Saksi M. Zailani. Penjemputan narkotika jenis sabu yang keempat pada akhir bulan Oktober 2021 dengan cara Amin menelepon Saksi M. Zailani dan menyuruh Saksi M. Zailani menjemput sabu di Pelalawan. Kemudian Saksi M. Zailani menyuruh Terdakwa dan Saksi Indra pergi ke Pelalawan untuk menjemput sabu tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Indra pergi menggunakan motor Scoopy milik Saksi M. Zailani. Setelah narkotika jenis sabu berhasil dijemput oleh Terdakwa dan Saksi Indra dan dibawa ke Kuala Tungkal, Amin menelepon Saksi M. Zailani dan memberitahu sabu telah dijemput oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) ons. Kemudian sesampainya di Kuala Tungkal, sabu tersebut diserahkan kepada Saksi M. Zailani;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang dijemput dari Pelalawan tersebut kemudian dibagi-bagi oleh Saksi M. Zailani dengan berat tergantung yang diperintahkan Amin untuk dijual di wilayah Kuala Tungkal dengan cara Amin menelepon Saksi M. Zailani dan menyuruh Saksi M. Zailani untuk menaruh narkotika jenis

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di tempat yang diberitahukan oleh Amin dan memberitahu nomor handphone orang yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi M. Zailani mengantarkan narkoba jenis sabu ke lokasi tersebut dan menelepon nomor orang yang dikirim Amin untuk memberitahu letak persis narkoba jenis sabu yang Saksi M. Zailani taruh dan uang penjualan narkoba jenis sabu langsung kepada Amin, tidak diserahkan kepada Saksi M. Zailani;

- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penjemputan narkoba jenis sabu yang pertama, Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk penjemputan narkoba jenis sabu yang kedua, Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk penjemputan narkoba jenis sabu yang ketiga, dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk penjemputan narkoba jenis sabu yang keempat yang didapatkan dari Saksi M. Zailani;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPDT Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor: DG.02.03/309/DPP II/BA/2021 tanggal 15 November 2021 yang disita dari yang bernama Marzuki Alias Mar Bin Jamaludin dengan total berat barang bukti shabu kode A dengan berat kotor 1016,767 (seribu enam belas koma tujuh enam tujuh) gram, berat bersih 1000,035 (seribu koma nol tiga lima) gram, disisihkan untuk pemeriksaan BPOM dengan berat bersih 0,150 (nol koma satu lima nol) gram, berat bersih sisa penyisihan untuk pengadilan 0,713 (nol koma tujuh satu tiga) gram, dan berat bersih sisa untuk dimusnahkan 999,172 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma satu tujuh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.11.21.3602 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 18 November 2021 dengan contoh diterima di laboratorium berupa plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih bening atas nama Tersangka Marzuki Bin Jamaludin dengan kesimpulan sampel positif/terdeteksi *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN KlT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Marzuki Bin Jamaluddin dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, serta berdasarkan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I



Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang memberikan izin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum antara lain meliputi bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan. Dalam hal ini, tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang terdapat di belakang kata-kata tanpa hak atau melawan hukum tersebut, yaitu perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang terdapat di belakang kata-kata tanpa hak atau melawan hukum tersebut, yaitu perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan apa yang dimaksud dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga Majelis Hakim akan melihat maksud kata-kata tersebut berdasarkan pengertian secara tata bahasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Indra ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Lintas Jambi-Riau Desa Penoban Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang dibalut dengan lakban warna kuning yang berisikan diduga narkotika jenis sabu di dalam jok motor Honda Scoopy yang mereka gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Indra disuruh oleh Saksi M. Zailani untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Pelalawan (Riau) dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi M. Zailani ditelepon oleh Amin yang menyuruh Saksi M. Zailani untuk menjemput sabu di daerah Pelawan, kemudian Saksi M. Zailani menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Pelalawan. Saksi M. Zailani mengatakan akan memberikan upah apabila berhasil membawa narkotika jenis sabu tersebut masing-masing sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Setelah itu sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Indra dan mengajaknya menjemput barang (sabu) di Riau dan Saksi Indra menyetujuinya. Kemudian Terdakwa dan Saksi Indra langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy milik Saksi M. Zailani. Kemudian keesokan paginya sekitar pukul 00.30 WIB di Terdakwa ditelepon oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan teman dari Saksi M. Zailani dan mengatakan bahwa barang (sabu) sudah diletakkan di bawah pohon besar yang ada di pinggir jalan dekat SPBU Kilometer 55. Kemudian Terdakwa dan Saksi Indra mendatangi lokasi tersebut dan mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik yang diikat menggunakan lakban dan menaruhnya di dalam jok motor Honda Scoopy. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Indra langsung pulang menuju ke Kuala Tungkal, namun di pertengahan jalan sekira pukul 07.30 WIB saat melintasi Jalan Jambi-Riau Desa Penoban Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat, Terdakwa dan Saksi Indra ditangkap;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah 4 (empat) kali bersama dengan Saksi M. Zailani dan Saksi Indra melakukan penjemputan sabu untuk dibawa di Kuala Tungkal. Penjemputan narkotika jenis sabu yang pertama sekitar awal bulan September 2021 dengan cara awalnya Amin menelepon Saksi M. Zailani dan menanyakan kepada Saksi M. Zailani apakah Saksi M.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zailani jadi ikut bekerja dengan Amin atau tidak, yang diiyakan oleh Terdaka dan Amin menyuruh Saksi M. Zailani menjemput sabu di daerah Pelalawan dan juga untuk mengambil uang untuk ongkos ke Pelalawan. Kemudian Amin menelepon Saksi M. Zailani dan meyuruh Saksi M. Zailani ke Parit Gompong untuk mengambil uang tersebut yang setelah dijemput terdapat uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Amin memberitahu bahwa upah yang akan Saksi M. Zailani dapatkan sebesar Rp2.000.0000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) ons sabu. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi M. Zailani bersama dengan Terdakwa pergi menggunakan motor Scoopy milik Saksi M. Zailani ke Pelalawan. Pada keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB sesampainya di daerah Pelalawan di dekat sebuah SPBU, Saksi M. Zailani menelepon Amin dan memberitahukan lokasi Saksi M. Zailani. Setelah itu ada orang yang menelepon dan menyuruh Saksi M. Zailani mengambil bungkusan warna hitam di samping Gapura dekat SPBU. Kemudian Saksi M. Zailani dan Terdakwa mengambil bungkusan tersebut dan langsung kembali ke Kuala Tungkal dan dalam perjalanan pulang Saksi M. Zailani membeli alat timbangan digital. Sesampainya di rumah Saksi M. Zailani menimbang sabu yang didapat tersebut dan beratnya sejumlah 3,5 (tiga koma lima) ons. Penjemputan narkotika jenis sabu yang kedua pada sekitar akhir bulan September 2021 dengan cara awalnya sekitar pukul 10.00 WIB, Amin menelepon Saksi M. Zailani dan menyuruh menjemput sabu di Pelalawan sebanyak 5 (lima) ons. Kemudian Saksi M. Zailani dan Terdakwa berangkat pada subuh keesokan harinya sekira pukul 03.30 WIB dan sampai di Pelalawan pada malam harinya. Kemudian ketika sampai sebelum SPBU di daerah Pelalawan, Saksi M. Zailani menelepon orang yang tidak dikenal Saksi M. Zailani dan diberitahu bahwa sabu telah diletakkan di pot bunga dekat gapura. Kemudian Saksi M. Zailani mengambil sabu tersebut dan langsung pulang ke Kuala Tungkal. Penjemputan narkotika jenis sabu yang ketiga pada awal bulan Oktober 2021 Amin menelepon Saksi M. Zailani dan menyuruh Saksi M. Zailani menjemput sabu di Pelalawan. Kemudian Saksi M. Zailani menyuruh Terdakwa untuk mengajak Saksi Indra pergi menjemput sabu ke daerah Pelalawan. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Indra pergi menggunakan motor Scoopy milik Saksi M. Zailani. Kemudian Saksi M. Zailani memberitahukan nomor handpone Terdakwa kepada Amin untuk dapat berkomunikasi. Setelah narkotika jenis sabu berhasil dijemput oleh Terdakwa dan Saksi Indra dan dibawa ke Kuala Tungkal, Amin menelepon Saksi M. Zailani dan memberitahu sabu telah dijemput oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) ons. Kemudian sesampainya di Kuala Tungkal, sabu tersebut diserahkan kepada

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN KlT



Saksi M. Zailani. Penjemputan narkoba jenis sabu yang keempat pada akhir bulan Oktober 2021 dengan cara Amin menelepon Saksi M. Zailani dan menyuruh Saksi M. Zailani menjemput sabu di Pelalawan. Kemudian Saksi M. Zailani menyuruh Terdakwa dan Saksi Indra pergi ke Pelalawan untuk menjemput sabu tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Indra pergi menggunakan motor Scoopy milik Saksi M. Zailani. Setelah narkoba jenis sabu berhasil dijemput oleh Terdakwa dan Saksi Indra dan dibawa ke Kuala Tungkal, Amin menelepon Saksi M. Zailani dan memberitahu sabu telah dijemput oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) ons. Kemudian sesampainya di Kuala Tungkal, sabu tersebut diserahkan kepada Saksi M. Zailani;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang dijemput dari Pelalawan tersebut kemudian dibagi-bagi oleh Saksi M. Zailani dengan berat tergantung yang diperintahkan Amin untuk dijual di wilayah Kuala Tungkal dengan cara Amin menelepon Saksi M. Zailani dan menyuruh Saksi M. Zailani untuk menaruh narkoba jenis sabu di tempat yang diberitahukan oleh Amin dan memberitahu nomor handphone orang yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi M. Zailani mengantarkan narkoba jenis sabu ke lokasi tersebut dan menelepon nomor orang yang dikirim Amin untuk memberitahu letak persis narkoba jenis sabu yang Saksi M. Zailani taruh dan uang penjualan narkoba jenis sabu langsung kepada Amin, tidak diserahkan kepada Saksi M. Zailani;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh tibu rupiah) untuk penjemputan narkoba jenis sabu yang pertama, Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk penjemputan narkoba jenis sabu yang kedua, Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk penjemputan narkoba jenis sabu yang ketiga, dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk penjemputan narkoba jenis sabu yang keempat yang didapatkan dari Saksi M. Zailani;

Menimbang, bahwa terhadap barang diduga narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPDT Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor: DG.02.03/309/DPP II/BA/2021 tanggal 15 November 2021 yang disita dari yang bernama Marzuki Alias Mar Bin Jamaludin dengan total berat barang bukti shabu kode A dengan berat kotor 1016,767 (seribu enam belas koma tujuh enam tujuh) gram, berat bersih 1000,035 (seribu koma nol tiga lima) gram, disisihkan untuk pemeriksaan BPOM dengan berat bersih 0,150 (nol koma satu lima nol) gram, berat bersih sisa penyisihan untuk pengadilan 0,713



(nol koma tujuh satu tiga) gram, dan berat bersih sisa untuk dimusnahkan 999, 172 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma satu tujuh dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang diduga narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.11.21.3602 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 18 November 2021 dengan contoh diterima di laboratorium berupa plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih bening atas nama Tersangka Marzuki Bin Jamaludin dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa *Methamphetamine* termasuk Narkoba Golongan I (satu) berdasarkan Lampiran Daftar Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 (enam puluh satu) pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjemput narkoba jenis sabu yang dari Pelalawan untuk selanjutnya oleh Saksi M. Zailani diantarkan ke tempat-tempat yang disuruh oleh Amin untuk nantinya narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh orang yang membeli kepada Amin, merupakan suatu rangkaian kegiatan agar Saksi M. Zailani dapat menjadi perantara yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan) atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya), dalam jual beli antara Amin dengan orang-orang yang mengambil narkoba jenis sabu di tempat yang Saksi M. Zailani antarkan, sehingga Terdakwa dan Saksi Indra sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu. Dalam hal ini Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli antara Amin dengan orang-orang yang mengambil narkoba jenis sabu di tempat yang Saksi M. Zailani antarkan, serta Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa upah setelah selesai menjemput narkoba jenis sabu tersebut dari Pelalawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah tindakan dari Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kl



tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas diketahui bahwa Terdakwa menyadari bahwa yang dijemputnya dari Pelalawan merupakan narkotika jenis sabu dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut, serta pekerjaan Terdakwa bukanlah apoteker atau memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ketiga terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur ketiga tersebut terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur ketiga tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPDT Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor: DG.02.03/309/DPP II/BA/2021 tanggal 15 November 2021 yang disita dari yang bernama Marzuki Alias Mar Bin Jamaludin dengan total berat barang bukti shabu kode A dengan berat kotor 1016,767 (seribu enam belas koma tujuh enam tujuh) gram, berat bersih 1000,035 (seribu koma nol tiga lima) gram, disisihkan untuk pemeriksaan BPOM dengan berat bersih 0,150 (nol koma satu lima nol) gram, berat bersih sisa penyisihan untuk pengadilan 0,713 (nol koma tujuh satu tiga) gram, dan berat bersih sisa untuk dimusnahkan 999,172 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma satu tujuh dua) gram;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penimbangan tersebut, barang bukti narkotika dalam perkara *a quo* yang ditemukan termasuk dalam Narkotika



Golongan I (satu) bukan tanaman dengan 1000,035 (seribu koma nol tiga lima) gram, yang mana beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa unsur keempat terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur keempat tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur keempat tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa perbuatan dalam perkara *a quo* tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa, melainkan terdapat beberapa orang yang masing-masing memiliki peran dalam pelaksanaan perbuatan tersebut, yakni Saksi Indra yang bersama Terdakwa melakukan penjemputan narkotika jenis sabu ke Pelalawan atas suruhan Saksi M. Zailani yang setelah itu Saksi M. Zailani membagi dan mengantarkan narkotika jenis sabu ke tempat-tempat yang disuruh oleh Amin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Saksi Indra yang menjemput narkotika jenis sabu yang dari Pelalawan untuk selanjutnya oleh Saksi M. Zailani diantarkan ke tempat-tempat yang disuruh oleh Amin untuk nantinya narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh orang yang membeli kepada Amin, merupakan suatu rangkaian kegiatan agar Saksi M. Zailani dapat menjadi perantara dalam jual beli antara Amin dengan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang mengambil narkotika jenis sabu di tempat yang Saksi M. Zailani antarkan, sehingga Terdakwa dan Saksi Indra telah turut serta menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Indra dan Saksi M. Zailani saling melengkapi, sehingga melakukan tindak pidana narkotika tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim cermati, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak sependapat atas tuntutan dari Penuntut Umum terhadap penerapan sanksi pidana yang dibebankan kepada Terdakwa dan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dilihat dari peran serta Terdakwa dalam melakukan perbuatannya secara bersama-sama sesuai dengan rasa keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan dan tidak untuk hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN KlT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku kejahatan menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, namun agar Terdakwa mampu memperbaiki dirinya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening bertuliskan Very Good yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik biru dibalut lakban warna kuning, 1 (satu) kantong belanja warna hitam bertuliskan Haparan Ponsel, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s 2021 warna hitam beserta sim card 1 nomor :082279001214 dan sim card 2 nomor : 085779504725, 1 (satu) unit motor scoopy BH 3697 OS Noka: JM02ee1293040 Nosin :P07735132F warna hitam, 1 (satu) lembar STNK motor scoopy BH 3697 OS Noka: JM02ee1293040 Nosin :P07735132F warna hitam an. M. Zailani, dan 1 (satu) buah kunci kontak motor merka honda warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa M. Zailani Bin Masjuli, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa M. Zailani Bin Masjuli;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marzuki Bin Jamaluddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar plastik bening bertuliskan Very Good yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik biru dibalut lakban warna kuning;
 - 1 (satu) kantong belanja warna hitam bertuliskan Haparan Ponsel;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s 2021 warna hitam beserta sim card 1 nomor :082279001214 dan sim card 2 nomor : 085779504725;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN KlT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor scoopy BH 3697 OS Noka: JM02ee1293040 Nosin :P07735132F warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK motor scoopy BH 3697 OS Noka: JM02ee1293040 Nosin :P07735132F warna hitam an. M. Zailani;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor merka honda warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa M. Zailani Bin Masjuli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Sangkot Lumbantobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yeni Chrustine Debora, S.H., Agnes Monica, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Najmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Sefri Hendra, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Sangkot Lumbantobing, S.H., M.H.

Agnes Monica, S.H.

Panitera Pengganti,

M Najmi, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Klt